# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Mengisi formulir pencatatan pengangkatan anak
- 2. Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3. Kutipan akta kelahiran
- 4. KK orang tua angkat
- 5. KTP-el atau
- 6. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan pencatatan pengangkatan anak dan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekam data dalam basis data kependudukan
- 3. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran
- 4. Tunggu proses pencatatan sekitar 10 hari kerja, catatan pinggir pada akta kelahiran akan disampaikan kepada pemohon.

# Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

## Pengaduan Layanan

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195